

RENCANA KERJA WBK DAN WBBM DI KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 16 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.1/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Permen PAN dan RB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN dan RB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); Permen PAN dan RB RI Nomor 25 Tahun 2020; Permen PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 16 TAHUN 2022 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 16 TAHUN 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai berikut : 1. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2022
- Lampiran Keputusan ini 30 Lembar.